

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja / Buruh Penyedia Kayu dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bentuk hubungan kerja antara CV. Edelweis Furniture Bondowoso dengan kepada grader dan grader atas kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam perjanjian kerja sebagai landasan adanya hubungan kerja diantara keduanya. Dalam perjanjian kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak ini membentuk suatu hubungan kerja yang melahirkan hak dan kewajiban masing – masing pihak, dimana hak dari pengusaha merupakan kewajiban. Demikian juga sebaliknya hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha. Dalam perjanjian kerja tersebut juga di cantumkan beberapa besarnya upah, jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh pekerja penyedia kayu. Jangka waktu yang harus ditempuh untuk menyelesaikan pekerjaan serta prosedur pemutusan hubungan kerja yang diberlakukan, karena pemutusan hubungan kerja ini telah diperjanjikan dalam perjanjian kerja, yang mana cara berakhirnya hubungan kerja ini merupakan berakhir demi hukum. Selain itu penyelesaian perselisihan perburuhan dilakukan

melalui jalan damai tapi tidak menutup kemungkinan melalui jalur pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan.

- b. Jaminan sosial tenaga kerja merupakan bentuk perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja yang harus diberikan oleh pengusaha tidak terkecuali pekerja waktu tertentu. Dengan adanya Program JAMSOSTEK dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja sehingga mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

2. Saran

- a. Semua peraturan perundang – undangan menjadi tidak berarti bila tidak ada kemauan dari masyarakat dalam hal ini pekerja untuk menegakkan peraturan yang dibuat tersebut, oleh sebab itu kesadaran terhadap hukum dan perlunya dibuat hukum tentang ketenaga kerjaan perlu ditingkatkan dengan cara memberi penyuluhan kepada para pekerja mengenai kedudukan dan status hukum serta hak dan kewajiban, disamping itu diperlukan sanksi yang dipertegas dan ditegakkan sebagaimana mestinya bagi pengusaha yang melanggarnya.
- b. Bahwa pihak yang terikat dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu khususnya bagi pekerja hendaknya benar – benar memenuhi persyaratan dan kemampuan kerja yang dapat dipertanggung jawabkan, serta bersedia untuk bekerja sebagai tenaga kerja berkangka waktu tertentu. Kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus dapat tercapai kesepakatan tanpa